



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

REPOSITORY INSTITUSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Bangka Belitung menjadi universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul, untuk itu diperlukan pemutakhiran sistem penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian dan pendidikan sivitas akademiknya;

b. bahwa karya ilmiah yang merupakan hasil dari sivitas akademika Universitas Bangka Belitung perlu dikelola, dilestarikan dan disebarluaskan dengan jangkauan yang lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
14. Surat Edaran Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2011 Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Publikasi Karya Ilmiah;
15. Surat Edaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/323/B.B1/SE/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang Publikasi Karya Ilmiah; Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG REPOSITORY INSTITUSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
3. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Bangka Belitung dengan melakukan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
5. Repository Institusional adalah tempat dimuatnya karya lokal seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung berupa karya ilmiah dalam bentuk elektronik yang dapat diakses secara daring;
6. Karya Ilmiah adalah karya yang dibuat dengan mengikuti kaidah, peraturan, dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada bidang masing-masing oleh civitas akademika dilingkungan Universitas Bangka Belitung dalam bentuk Skripsi/Tugas Akhir; Tesis; Disertasi; Laporan penelitian; Laporan pengabdian kepada masyarakat; Buku teks; Buku/modul/diktat/bahan ajar tercetak dan/atau audio visual; Laporan kerja praktek; Prosiding; Orasi ilmiah; Orasi guru besar; Jurnal ilmiah; Majalah dan buletin ilmiah; Hasil paten; Hasil lomba karya tulis ilmiah sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan perolehan juara I s.d. III di tingkat universitas, regional, nasional, dan internasional; Laporan program kreativitas mahasiswa (LPKM); Karya lainnya.
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung terdiri dari mahasiswa dan dosen Universitas Bangka Belitung;
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bangka Belitung.

BAB II

REPOSITORY INSTITUSIONAL

Pasal 2

- (1) Perpustakaan bertanggung jawab mengelola Repository Institusional Universitas Bangka Belitung.
- (2) Repository Institusional Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Karya Ilmiah Elektronik.
- (3) Karya ilmiah elektronik dapat diakses secara terbuka melalui jaringan intranet maupun internet, yang menyimpan dokumen elektronik meliputi:
 - a) Karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung ; dan
 - b) Karya ilmiah yang dihasilkan oleh tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung.
- (4) Lulusan program sarjana menyusun skripsi dan mengunggahnya ke Repository Institusional Universitas Bangka Belitung yang diintegrasikan di portal Repository Tugas Akhir Mahasiswa Kemendikbud kecuali apabila dipublikasikan di jurnal.
- (5) Lulusan program magister menyusun tesis dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional.
- (6) Lulusan program doktor menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.

Pasal 3

Untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan Repository Institusional Universitas Bangka Belitung, Perpustakaan bertugas:

- a. Mempersiapkan, mengadakan dan mengembangkan sistem, isi, dan perangkat Repository Institusional Universitas Bangka Belitung;
- b. Menerima, menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan karya Ilmiah Sivitas Akademika dalam Repository Institusional Universitas Bangka Belitung; dan
- c. Menambah jenis koleksi yang lain kedalam Repository Institusional Universitas Bangka Belitung.
- d. Menarik kembali karya ilmiah mahasiswa apabila telah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional

- e. Tata cara menarik kembali karya ilmiah diatur dengan peraturan perpustakaan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan Karya Ilmiah wajib untuk menyerahkan hasil karyanya sebagaimana diatur dalam peraturan wajib serah simpan.

Pasal 5

- (1) Penyerahan Karya Ilmiah sebagaimana diatur dalam pasal 4 dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar setiap judul karya ilmiah dalam bentuk *soft copy*.
- (2) Perpustakaan mengunggah tautan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah beserta dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian oleh TPAK seperti hasil *pre-review* dan *similarity* ke dalam Repository Institusional Universitas Bangka Belitung.
- (3) Penulis buku ajar atau buku teks wajib menyerahkan paling sedikit 1(satu) eksemplar dalam bentuk cetak dan elektronik kepada perpustakaan.
- (4) Penyerahan Karya Ilmiah sivitas akademika berupa skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk elektronik yang dikemas dalam CD/DVD sebanyak 1 (satu) keping sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- (5) Karya ilmiah harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan karya.
- (6) Sebelum didayagunakan, karya ilmiah dalam bentuk elektronik harus dibakukan formatnya, diberi tanda air berupa simbol Universitas Bangka Belitung dan kata sandi.

Pasal 6

Setiap sivitas akademika yang akan menyerahkan karya ilmiah wajib mengisi formulir sebagaimana diatur dalam peraturan wajib serah simpan.

BAB IV
AKSES TERHADAP REPOSITORY INSTITUSIONAL

Pasal 7

- (1) Karya ilmiah dalam bentuk elektronik dapat diakses secara terbuka maupun daring melalui jaringan internet maupun intranet.
- (2) Karya ilmiah selain skripsi, tesis dan disertasi ditampilkan secara *full text* dan tidak dapat disalin.
- (3) Karya ilmiah berupa laporan penelitian dosen/pengabdian dosen tidak ditampilkan secara daring.
- (4) Karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang ditampilkan terdiri atas cover, abstrak, *abstract*, daftar isi, daftar pustaka; yang bukan dalam bentuk hasil *scan*.
- (5) Akses secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk karya yang berpotensi hak paten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Repository Institusional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,


SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001